

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 2

TAHUN : 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
USAHA DEPOT AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bekasi, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara menjamin mutu produk air minum yang berasal dari Depot Air Minum agar memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Depot Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tahun 2018 tentang pengawasan Kualitas Air Minum dan Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA DEPOT AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan/ tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyelenggaraan usaha adalah proses kegiatan perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan bidang tertentu.
8. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
9. Higiene adalah usaha Kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha Kesehatan individu maupun Kesehatan pribadi hidup manusia.
10. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi Kesehatan dan lingkungan.
11. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air air minum agar aman dikonsumsi.
12. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
13. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada Depot Air Minum Isi Ulang untuk melayani konsumen.
14. Standar baku mutu adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan dan/atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
15. Parameter wajib adalah persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
16. Parameter tambahan adalah persyaratan kualitas air minum yang dihasilkan dari perusahaan air minum.

17. Disinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati (non-biologis).
18. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
19. Sterilisasi adalah proses membunuh semua mikroorganisme berbahaya, dari virus, bakteri, spora, dan lain-lain.
20. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan usaha berbasis risiko.
21. *Online Single Submission Risk-Based Approach* yang selanjutnya disebut OSS RBA adalah perizinan berusaha berbasis risiko yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
22. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Khusus untuk wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
23. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.

BAB II ASAS, MAKSUD, ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha DAM diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. keamanan;

- e. perlindungan;
- f. pelaksanaan kewajiban; dan
- g. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Peraturan penyelenggaraan usaha DAM dimaksudkan untuk :

- a. melindungi konsumen pengguna air minum isi ulang dari bakteri dan/atau partikel lain yang berbahaya bagi tubuh manusia;
- b. pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Daerah; dan
- c. meningkatkan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan bagi pelaku usaha DAM.

Bagian Ketiga
Arah Kebijakan

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur usaha DAM yang ada di Daerah melalui tata pengaturan penyelenggaraan usaha DAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pengaturan penyelenggaraan usaha DAM melalui :
 - a. sistem perizinan terintegrasi OSS RBA;
 - b. pemberlakuan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kualitas air;
- b. higiene sanitasi;
- c. hak konsumen;
- d. pembinaan usaha;
- e. pengawasan;
- f. perizinan usaha DAM; dan
- g. sanksi.

BAB III KUALITAS AIR

Pasal 6

- (1) Air baku yang digunakan untuk proses produksi berasal dari sumber air, bebas dari sumber bahan pencemar sesuai standar baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air baku sebagaimana pada ayat (1) berasal dari sumber air dan/atau perusahaan bersertifikat yang dibuktikan melalui nota pembelian.
- (3) Air dalam jaringan distribusi rumah tangga dilarang digunakan sebagai sumber air untuk produksi.
- (4) Penyimpanan air baku dalam tandon diganti setiap 1 (satu) minggu sekali.
- (5) Pengangkutan air dari sumber sampai ke tandon air baku pada depot menggunakan alat transportasi yang aman dan tangki dari bahan tara pangan (*food grade*).

Pasal 7

- (1) Setiap usaha DAM harus menjamin kualitas air minum sesuai parameter wajib dan parameter tambahan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air minum hasil produksi wajib melalui uji laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengujian air minum dilakukan oleh pemilik usaha DAM untuk analisa :
 - a. bakteri *coliform* dilakukan setiap (3) tiga bulan sekali;
 - b. unsur fisika kimia dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian air sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV HIGIENE SANITASI Bagian Kesatu Tempat Usaha DAM

Pasal 8

- (1) Lokasi usaha DAM tidak berdekatan dengan:
 - a. tempat pembuangan dan/atau pengolahan sampah;

- b. peternakan; dan
 - c. klinik dan/atau penitipan hewan.
- (2) Bangunan DAM harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bagian depan depot tertutup kaca dengan pintu kaca transparan;
 - b. pintu bangunan tidak langsung menghadap ke ruang produksi;
 - c. bangunan kokoh tidak terdapat retakan pada dinding depot;
 - d. dinding bangunan kedap air;
 - e. bangunan di cat warna terang dan tidak ada cat mengelupas;
 - f. atap bangunan tidak bocor;
 - g. tidak terdapat sarang tikus maupun serangga dalam bangunan depot;
 - h. tersedia ventilasi udara yang berfungsi dengan baik;
 - i. peralatan produksi tidak menyentuh langit-langit;
 - j. kondisi langit-langit pada bangunan gedung bersih, rata dan berwarna terang;
 - k. saluran pembuangan air limbah tidak tertutup/tersumbat;
 - l. memiliki fasilitas pencuci galon;
 - m. memiliki jamban dan/atau kamar mandi yang terpisah dari ruang produksi; dan
 - n. lantai bangunan kedap air, tidak licin, rata, dan kering.

Pasal 9

- (1) Pemilik usaha dan penjamah wajib memastikan ruang produksi aman dari bakteri dan zat berbahaya.
- (2) Pemilik usaha DAM, penjamah maupun pembeli tidak menggunakan alas kaki yang berasal dari luar gedung.
- (3) Pemilik wajib menyediakan alas kaki bersih khusus untuk di dalam gedung dan/atau ruang produksi.
- (4) Penggunaan bahan kimia non pangan pada area bangunan menggunakan jumlah takaran harian bukan kemasan besar.
- (5) Metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit menggunakan perangkap yang tidak mengkontaminasi air baku dan/atau air minum.

- (6) Pemilik, penjamah dan pembeli tidak merokok di area produksi.
- (7) Pemilik usaha wajib memastikan kegiatan usaha aman, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan DAM.

Bagian Kedua Peralatan Produksi

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik usaha DAM wajib menyediakan alat sterilisasi/disinfeksi berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri yang tidak menimbulkan kerusakan pada kualitas air minum.
- (2) Peralatan yang digunakan dalam proses produksi air minum isi ulang harus sesuai dengan standar higiene sanitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan peralatan proses produksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap Pemilik Usaha wajib menjaga higiene dan sanitasi peralatan saat proses produksi.
- (5) Setiap Pemilik Usaha wajib membersihkan alat filter setiap 10 (sepuluh) hari sekali.

Bagian Ketiga Wadah

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik usaha wajib menyediakan wadah air minum atau galon.
- (2) Galon yang digunakan oleh pemilik usaha DAM adalah galon tidak bermerek atau polos.
- (3) Pemilik dan penjamah wajib memastikan galon yang digunakan steril terhindar dari bakteri dan zat-zat kimia berbahaya.
- (4) Penjamah wajib memeriksa wadah yang dibawa dari konsumen dan dilarang mengisi wadah tidak layak pakai.

- (5) Penjamah wajib menutup rapat galon yang telah terisi air minum.
- (6) Penutup galon yang digunakan adalah tanpa merek/polos.
- (7) DAM tidak diperbolehkan memasang segel pada wadah.
- (8) Pemilik usaha dan/atau penjamah wajib memastikan galon yang telah terisi air minum tidak lebih dari 1x24 jam.
- (9) Pemilik usaha atau penjamah wajib memberikan tisu pembersih untuk menjaga hygiene galon.

Bagian Keempat Penjamah

Pasal 12

- (1) Setiap penjamah wajib menjaga hygiene dan sanitasi peralatan saat proses produksi.
- (2) Setiap penjamah wajib membersihkan alat filter setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- (3) Setiap penjamah wajib melakukan pemeriksaan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penjamah tidak dalam keadaan sakit, luka atau menderita penyakit menular.
- (5) Penjamah tidak berambut dan berkuku panjang.
- (6) Penjamah wajib menggunakan masker dan penutup kepala saat produksi berlangsung.

BAB V HAK KONSUMEN

Pasal 13

- (1) Konsumen berhak mencoba air hasil produksi yang disediakan dalam bentuk dispenser oleh pemilik DAM.
- (2) Setiap pembeli berhak mendapatkan bukti pembelian air dengan mencantumkan waktu pembelian.
- (3) Konsumen berhak membatalkan pembelian dan/atau menolak pembayaran
 - a. sihkan galon sebelum pengisian air minum;

- b. air yang dimasukan ke dalam galon berwarna/keruh/berbau dan/atau mengandung zat-zat lain yang mengganggu kesehatan; dan
- c. aliran air pengisi galon tidak lancar/tersumbat yang disebabkan karena filter tidak dibersihkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan kualitas produksi air minum dan tertib berusaha perlu dilakukan pembinaan terhadap pemilik dan/atau penjamah usaha DAM.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk pelatihan keamanan pangan siap saji usaha DAM, asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pengusaha DAM dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui asosiasi pengusaha DAM yang difasilitasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait dapat memberikan teguran lisan dan/atau tertulis bagi pemilik usaha DAM yang tidak mematuhi aturan perizinan dalam Peraturan Daerah ini baik melalui asosiasi atau langsung kepada pemilik usaha DAM.
- (4) Asosiasi DAM dapat melakukan pengarahannya, pembinaan secara berkala dan memberikan teguran atas pelanggaran yang dilakukan pengusaha DAM.
- (5) Biaya yang berkaitan dengan pembinaan dibebankan dalam Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap kualitas air minum dilakukan dengan cara :
 - a. pengawasan eksternal; dan
 - b. pengawasan internal.

- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan internal dilakukan oleh pelaku usaha DAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PERIZINAN USAHA DAM DAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE
SANITASI

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara usaha DAM wajib terdaftar di OSS.
- (2) Penyelenggara perizinan dilaksanakan oleh Lembaga OSS.

Pasal 19

- (1) Setiap usaha DAM wajib memenuhi persyaratan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap DAM wajib memiliki :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - b. sertifikat laik higiene sanitasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - c. sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan bagi Pengelola dan Penjamah usaha DAM yang dikeluarkan oleh Dinas atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 20

- (1) Izin usaha DAM berlaku ketika sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi usaha DAM.
- (2) Pemilik usaha DAM wajib memperbarui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi usaha DAM setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Sertifikat Laik HieGINE Sanitasi Usaha DAM dinyatakan tidak berlaku dalam hal pemegang izin mengalihkan kepemilikan usahanya kepada pihak lain atau berpindah tempat lokasi usaha.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap usaha DAM yang melanggar Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda adminsitrasi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, setiap usaha DAM yang telah memiliki izin usaha atau telah beroperasi harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi, izin usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(2/30/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
USAHA DEPOT AIR MINUM

I. UMUM

Pengaturan tentang penyelenggaraan depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Penyelenggara.

Pengelolaan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter parameter kualitas merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan Depot Air Minum. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2